

GERAKAN FEMINISME UNTUK SIAPA?

Oleh : Rahmatullah Indrasari

Kesetaraan menjadi sesuatu yang terus diperjuangkan hingga saat ini. Kesetaraan menjadi tujuan dalam perjuangan menghapuskan diskriminasi di muka bumi ini. Salah satu gerakan yang gigih memperjuangkan kesetaraan adalah gerakan feminisme. Feminisme sendiri merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak-hak bagi kaum perempuan dan menghapuskan dari diskriminasi kaum laki-laki. Feminisme lahir dari anggapan mengenai kesenjangan antara hak-hak perempuan dan hak-hak laki-laki baik dalam bidang hukum, politik, pendidikan, serta hak dasar lainnya yang melekat pada manusia.

Gerakan feminisme mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia. Budaya patriarki yang sangat kental di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan feminisme dalam mengupayakan kesetaraan bagi perempuan. Budaya patriarki yang menganggap ranah perempuan hanya sebatas kasur, sumur dan dapur menjadikan perempuan tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Perempuan hanya dianggap sebagai pendamping laki-laki, bukan sebagai satu sosok utuh atas dirinya sendiri. Tidak jarang perempuan harus mengalami kekerasan fisik bahkan seksual.

Ketimpangan pemenuhan hak antara perempuan dan laki-laki inilah yang membuat RA Kartini mulai memelopori gerakan feminisme di Indonesia. RA Kartini berangkat dari pengalamannya sebagai seorang perempuan yang tidak dihargai haknya terutama dalam hal pendidikan. Perjuangan emansipasi wanita oleh RA Kartini diawali dengan dibukanya sekolah untuk wanita di Jepara. Kartini mulai mengajarkan menulis dan membaca kepada para kaum perempuan, meskipun banyak mengalami pertentangan dari berbagai pihak. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan niat Kartini untuk memperjuangkan emansipasi bagi perempuan. Perjuangan Kartini mulai menampakkan hasil ditandai dengan mulai berkembangnya sekolah untuk wanita yang dinamai "Sekolah Kartini" di berbagai daerah. Hingga kemudian banyak tokoh-tokoh perempuan yang turut serta dalam memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia.

Gerakan feminisme di Indonesia mulai menampakkan hasilnya bagi kesetaraan perempuan dan laki-laki. Kesetaraan bagi kaum perempuan maupun laki-laki ditegaskan konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "segala warga Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal tersebut menjelaskan adanya pengakuan persamaan hak bagi setiap warga negara.

Pengakuan hak terhadap perempuan juga mulai masuk kedalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan ratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan meratifikasi konvensi tersebut artinya pemerintah Indonesia harus optimal dalam menjalankan setiap aturan dalam konvensi tersebut (Natalis, 2020). Maka, untuk itu segala bentuk peraturan di Indonesia harus memasukkan keadilan gender pada setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Indonesia saat ini menganut teori hukum positivistik, dimana hukum merupakan sesuatu yang tertulis dan dibuat oleh penguasa yang dalam hal ini negara. Sebagai konsekuensi dari hukum positivistik maka seluruh warga negara harus mematuhi apa yang ditulis oleh peraturan perundang-undangan. Hukum yang berlaku merupakan hukum yang bebas dari persoalan moral. Peraturan tertulis (hukum positif) negeri ini bisa jadi hanya berperan sebagai benteng kasta dalam strata kehidupan sosial dan nyaris melenceng dari tujuan filosofis pembentukannya (Erwin, 2012). Penganut teori Positivisme Hukum menganggap hukum sebagai potret dari realitas sosial atau bahkan realitas sosial itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui bentuk pembagian kerja secara seksual (pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki) yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, seseorang dianggap cukup membaca misalnya KUHPdata, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan KUHPidana (Setiawan dkk, 2018).

Bagi gerakan teori hukum feminis, positivistik di Indonesia hanya akan membawa kepada kembali diskriminasi terhadap perempuan sebab, dilihat dari ketentuan hukum yang berlaku ada yang masih memarjinalkan kaum perempuan. Sebagai contoh dalam KUHPdata terdapat aturan mengenai perjanjian kawin yaitu perjanjian yang dibuat untuk suami-istri mengelolanya secara individual. Perjanjian ini akan menjadikan perempuan memiliki kemandirian secara ekonomi, namun kemudian aturan lain dalam KUHPdata secara eksplisit menyangkal aturan ini dan menyatakan bahwa suami bisa menjadi nahkoda dalam harta istri, bahkan suami boleh memindahtangankan harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, tanpa seperti tujuan istri.

Namun, terdapat pula peraturan yang sudah lebih mengutamakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, bahkan mengisimewakan kaum perempuan. Peraturan yang memuat kesetaraan perempuan di mata hukum diantaranya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT serta Undang-Undang tentang Politik.

Gerakan teori hukum feminis telah banyak merubah sistem ketatanegaraan Indonesia, terlebih keterwakilan perempuan di pemerintahan. Hal ini ditandai dengan adanya Presiden Wanita pertama di Indonesia yaitu Megawati Soekarnoputri yang kemudian menarik perempuan lain untuk ikut berkontribusi dalam hal politik dimana selama ini politik hanya merupakan ciri dari kaum laki-laki saja. Masuknya gerakan feminisme di Indonesia juga merubah stigma masyarakat yang selama ini hanya berkisar Kasur, sumur dan dapur menjadi perempuan itu harus mandiri dan berdaya untuk dirinya. Namun, dengan tetap tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan yang bagaimanapun merupakan seorang “ibu” bagi rumahnya.